

# PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Muhamad Firman Rimaldo

NPP. 31.0159

*Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [firmannimaldo@gmail.com](mailto:firmannimaldo@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Indonesia has a strong commitment to improving the social well-being of its communities, focusing on reducing poverty, social disparities, and addressing social problems such as migrants and beggars. Despite the serious challenges faced during the COVID-19 pandemic, the government and various parties have continued to work towards achieving that goal. In Riau Province, there is a decline in the overall poverty population by 2022, despite the rise in the poverty rate in Pekanbaru City. It raises social problems like homelessness and begging practices. In addressing this problem, the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) plays an important role in enforcing regional regulation and promoting good governance, with the aim of creating a fairer and more sustainable environment for all citizens. **Purpose:** This research is aimed at describing and analyzing the prosecution of fugitives and beggars by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) in the Pekanbaru district of Riau Province. **Method:** The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. **Result:** Based on the results of the research, it was concluded that dealing with the problem of fugitives and beggars involves various efforts such as direct and indirect settlement. This effort is supported by cooperation between the Pamong Praja Police Unit, the OPD, and the local community. Despite the shortcomings in the implementation of means and means and the socialization of rules to the general public, efforts are continuing to raise collective awareness and ensure effective and sustainable law enforcement. Reporting and evaluation of the outcome of operations is also an important part of ensuring accountability and transparency in the process of dealing with these social problems. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the settlement of the fugitives and beggars in Pekanbaru City has gone well even though some indicators have not shown very detailed success.

**Keywords:** Law Enforcement, Licensing, Advertising

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Negara Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan penanganan masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis. Meskipun menghadapi tantangan berat selama pandemi COVID-19, pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Di Provinsi Riau, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara keseluruhan pada tahun 2022, meskipun Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dalam tingkat kemiskinan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial seperti tunawisma dan praktik mengemis. Dalam mengatasi masalah ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peran penting dalam menegakkan peraturan daerah dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

**Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penanganan masalah gelandangan dan pengemis melibatkan berbagai upaya seperti penertiban langsung dan tidak langsung. Upaya ini didukung oleh kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja, OPD, dan masyarakat setempat. Meskipun terdapat kekurangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta sosialisasi aturan kepada masyarakat umum, tetapi upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Pelaporan dan evaluasi terhadap hasil operasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan masalah sosial ini.

**Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni terkait penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik walaupun dari beberapa indikator belum menunjukkan keberhasilan yang sangat detail. Namun dari segi tingkat kuantitas, jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sudah mengalami penurunan.

**Kata Kunci:** Penertiban, Gelandangan, Pengemis

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki komitmen yang teguh untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Mengejar kenyamanan adalah tujuan universal antar individu dalam keberadaan manusia. Untuk memperoleh kecukupan finansial, individu harus mengerahkan upaya dan kerja keras untuk mencapai kekayaan (Abdul Rajab, 2020). Selain ketimpangan ekonomi, kesenjangan juga terjadi dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan ketersediaan jalur hukum. Berbagai segmen masyarakat yang terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak, etnis minoritas, dan masyarakat kurang mampu, kerap mengalami prasangka, kekerasan, dan penganiayaan. Sistem peradilan menghadapi kesulitan dalam menjamin akses yang adil

terhadap keadilan bagi setiap individu. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berupaya secara aktif dalam berbagai aspek, dengan fokus utama pada pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan penanganan masalah sosial yang meresahkan seperti gelandangan dan pengemis (Roza Erdillah, 2015). Salah satunya yakni pemerintah Kota Pekanbaru yang turut mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Walaupun Kota Pekanbaru bukan merupakan pemegang peringkat tertinggi dalam tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Riau, namun jumlah kemiskinan di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah kemiskinan di Kota Pekanbaru mencapai 30,4 ribu jiwa, dan pada tahun 2021 mencapai 32,73 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yakni mencapai 35,96 ribu jiwa masyarakat Kota Pekanbaru mengalami kemiskinan. Kemiskinan di Pekanbaru berpotensi menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial, termasuk tunawisma dan praktik mengemis (Gepeng) yang masih terus terjadi di masyarakat. Pemerintah telah mengambil posisi definitif dalam masalah sosial tunawisma dan pengemis. Masalah tunawisma dan pengemis telah menjadi fokus utama baik dari pemerintah daerah maupun nasional, serta Organisasi Non-Pemerintah (LSM). Gelandangan dan pengemis secara metaforis dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang melanda suatu kota, karena keberadaannya mengganggu estetika dan suasana nyaman lingkungan perkotaan. Dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dari tahun 2018 hingga 2022 jumlah gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah gelandangan mencapai 65 orang dan 35 pengemis, dengan total 100 orang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sedikit yakni hanya 91 orang dengan kriteria 22 gelandangan dan 69 pengemis. Di tahun 2020 jumlah pengemis dan gelandangan mengalami peningkatan yakni 138 orang, dengan kriteria 11 gelandangan dan 127 pengemis. Menuju tahun 2021 jumlah gelandangan dan pengemis tetap mengalami peningkatan yakni mencapai 191 orang dengan pembagian 97 gelandangan dan 94 pengemis. Di akhir tahun 2022 peningkatan tambah signifikan yakni mencapai 223 orang, dengan pembagian 124 gelandangan dan 99 pengemis. Dari data tersebut rata-rata usia dari gelandangan dan pengemis termasuk dalam usia produktif dan mampu mengerjakan sesuatu yang lebih baik, akan tetapi lapangan kerja yang ada tidak dapat menampung semuanya. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Sesuai Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan, Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum (Udaya Madjid et al, 2022). Ini dilakukan dengan cara memberikan perlindungan sosial dan dukungan yang dibutuhkan, termasuk tempat penampungan, bantuan makanan, serta bimbingan untuk membantu mereka keluar dari kondisi yang sulit. Dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, Satuan Polisi Pamong Praja berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana semua warganya dapat merasakan dampak positif dari perkembangan negara ini. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP berperan penting dalam penegakan hukum sebagai lembaga pemerintah daerah. Kontribusi mereka sangat penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dengan menegakkan peraturan daerah dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (Ni

Ketut Hevy Yushantini, 2020). Maka dalam penelitian ini penulis ingin melakukan analisis terhadap penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan terkait penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru. Faktor pertama yakni kurangnya lapangan pekerjaan di Kota Pekanbaru, hal ini yang menjadi faktor mengapa kemiskinan di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya kemiskinan maka banyak masyarakat yang mengambil langkah alternatif dengan cara mengemis atau memintaminta kepada masyarakat umum. Pemerintah setempat sudah berusaha agar masyarakat yang terkena razia operasi penertiban untuk diberikan penyuluhan dan pelatihan untuk mengasah skil dari masing-masing individu. Namun, setelah dikeluarkan mereka kembali menjadi pengemis di jalanan. Faktor kedua yakni banyaknya masyarakat yang kerap mengalami kekerasan dan penganiayaan karena ketimpangan ekonomi yang mereka alami tersebut. Banyak gelandangan dan pengemis yang kadang menerima perlakuan tidak humanis dari masyarakat tentu hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Faktor ketiga yakni dengan banyaknya pengemis dan gelandangan tentu hal tersebut sangat mengganggu estetika dan suasana nyaman lingkungan perkotaan, karena banyak dari mereka yang hidup sehari-harinya tinggal di depan toko-toko wilayah perkotaan. Hal tersebut dapat mengganggu kondisifitas lingkungan perkotaan dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu penting untuk dinas terkait melakukan penertiban terhadap pengemis dan gelandangan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban oleh Satpol PP dalam menegakan peraturan daerah yang berlaku. Penelitian oleh Anak Agung Bagus Putra dengan judul penelitian Implementasi Tugas Satpol PP Ditinjau dari Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Badung (Anak Agung Bagus Putra, 2022) Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan sidak yang dilakukan Satpol PP dengan memberikan sosialisasi agar para pedagang kaki lima paham paham saat melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum dan saat melakukan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, jika peringatan diberikan sebanyak atau lebih dari 3 kali maka pelaku pelanggaran dapat ditindak secara yustisial maupun non-yustisial. Penelitian kedua yakni dari Ita Fahira dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang (Ita Fahira, 2020) Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi Ketertiban Umum mempunyai pendekatan ganda dalam menangani tunawisma dan pengemis, yaitu menggunakan strategi preventif dan punitif. Kemampuan Satpol PP dalam menangani gelandangan dan pengemis didukung oleh kerangka hukum dan muatan hukum, namun terhambat oleh kerangka hukum, muatan hukum, dan budaya hukum. Penelitian selanjutnya yakni dari Maria Heranita Wiratno dengan judul Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro Provinsi Lampung (Meria Heranita Wiratno, 2023) Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan penertiban gelandangan

dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu berupa pelaksanaan mekanisme penertiban dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan motivasi untuk tidak mengemis, melakukan patroli lokasi, meningkatkan kapasitas sdm supaya memberikan dampak terhadap kinerja, koordinasi dengan dinas sosial terkait pembinaan keterampilan serta memberikan sanksi tegas. Upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis dalam penertiban melakukan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung patroli lokasi, melakukan koordinasi terkait kerjasama antara Dinas Sosial dan Satpol PP, melakukan bimbingan teknis kepada anggota agar meningkatkan kemampuan kinerja terhadap penertiban. Penelitian keempat yakni dari Yudi Anisa dengan judul Penertiban PKL oleh Satpol PP Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat (Yudia Anisa, 2021) Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Satpol PP sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang bahwa para pedagang tidak diperbolehkan berjualan di bahu jalan karena dapat mengganggu lalu lintas. Pedagang diberikan waktu yang cukup untuk mengemasi barang dagangannya, jika pedagang mengabaikan dan tetap berjualan akan dilakukan penertiban dan memberikan sanksi. Adapun kendala yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah kekurangan personil (SDM), kurangnya sarana prasarana yang baik sebagai solusi bagi PKL, dan kurangnya kesadaran PKL yang seolah egois seolah hanya dirinya saja yang kesusahan dalam berjualan. Penelitian terakhir yakni dari Darmawan dengan judul Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik (Darmawan, 2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Gresik setiap hari melakukan patroli ke wilayah. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dapat dilakukan secara tertib yakni dengan melakukan pendekatan persuasif kepada para PKL dan tidak jarang Para pelanggan berpindah lokasi dan menertibkan sendiri dagangannya ketika ada petugas Satpol PP.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari yudia anisa, Darmawan, Anak Agung, Ita Fahira dan Maria Heranita . Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Penertiban dari Eva Eviany dan Sutiyo (Eva Eviany & Sutiyo, 2023) yang menyatakan bahwa suatu Penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 3 indikator yakni Upaya berupa tindakan, Perlengkapan yang di perlukan dan Tujuan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Provinsi Riau

## **II. METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data,

mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan jajarannya hingga gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

#### **3.1 Upaya Berupa Tindakan**

Dalam indikator Upaya Berupa Tindakan terdapat 2 indikator agar suatu penertiban dapat berjalan efektif yakni:

##### **3.1.1 Penertiban Langsung**

Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yakni dengan melakukan penertiban, salah satunya yakni dengan melakukan penertiban langsung (Meria Heranita Wiratno, 2023). Dalam melakukan penertiban, Satpol PP berpedoman kepada SOP Penertiban yakni SOP Operasi Penertiban Paksa. Pelaksanaan SOP ini diawali dengan Surat Pemberitahuan langsung kepada masyarakat dalam hal ini Gelandangan dan Pengemis yang berada di Kota Pekanbaru. Tindakan ini bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi mereka untuk memahami situasi dan mempersiapkan diri secara mental dan fisik terhadap proses penertiban yang akan dilakukan. Dengan memberikan pemberitahuan awal ini, diharapkan mereka dapat mengatur ulang kehidupan mereka atau mencari alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Setelah pemberitahuan dilakukan maka penertiban dilakukan dengan sebelumnya melakukan pemantauan dan rapat bersama instansi terkait yang terlibat dalam penertiban seperti Dinas Sosial dan aparat penegak hukum. Penertiban yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif. Hal ini dilakukan untuk memperlakukan individu dengan martabat dan hormat yakni dengan mengutamakan komunikasi terhadap para gelandangan dan pengemis. Harapannya upaya penertiban dapat menciptakan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan bagi individu yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan kegiatan penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru berjalan tertib dan lancar dengan lebih mengutamakan nilai kemanusiaan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan.

### **3.1.2 Penertiban Tidak Langsung**

Dalam pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewajibannya dengan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Langkah yang diambil oleh Satpol PP dalam kegiatan penertiban tidak langsung yakni Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat khususnya Gelandangan dan Pengemis Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat khususnya Gelandangan dan Pengemis. Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan kepada gelandangan dan pengemis yang terkena razia pada saat operasi penertiban dilakukan, Namun nantinya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP akan juga dilakukan melalui via sosial media agar masyarakat yang biasanya memberikan uang kepada gelandangan juga memahami adanya aturan ini. Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan turut mendukung upaya penegakan ketertiban sosial. Hal ini menyoroti pemahaman bahwa upaya penegakan ketertiban sosial tidak hanya bergantung pada penindakan langsung terhadap individu yang terlibat, tetapi juga memerlukan dukungan dan pemahaman yang luas dari masyarakat secara keseluruhan (Qonita Widyaning Ratni, 2021). Dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas juga dapat berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran aturan di masa mendatang

### **3.2 Perlengkapan yang dibutuhkan**

Dalam kegiatan penertiban tentunya perlengkapan menjadi faktor pendukung suksesnya suatu kegiatan, berikut beberapa indikator dalam perlengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan penertiban:

#### **3.2.1 Sarana dan Prasarana**

Kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam melakukan penertiban haruslah terpenuhi. Terkait hal tersebut Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Pekanbaru sudah tersedia, namun jumlahnya belum mencukupi dan beberapa di antaranya dalam kondisi rusak yang belum diganti atau diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan fisik yang diperlukan untuk operasi penertiban, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Dari beberapa observasi penulis terdapat beberapa peralatan operasional yang dalam kondisi tidak baik seperti mobil dinas operasional lapangan, motor patwal, dan handytalky. Kondisi ini menekankan pentingnya perhatian terhadap pemeliharaan dan peningkatan sarana operasional untuk memastikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

#### **3.2.2 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting sebagai pendukung dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP. Jumlah tenaga kerja akan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP karena dalam melakukan penegakan peraturan daerah membutuhkan jumlah personil yang tidak sedikit. Dari segi kuantitas anggota Satpol PP Kota Pekanbaru dapat dibilang sudah cukup, namun skil dan keterampilan mereka masih perlu untuk di tingkatkan. perlunya pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkatkan kompetensi anggota untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik khususnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam konteks operasi penertiban gelandangan dan pengemis. Walaupun Perlengkapan yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan juga disebutkan, seperti alat tulis,

komputer, dan printer. Meskipun ini dapat memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dengan lebih baik, namun belum tentu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang komprehensif.

### **3.3 Tujuan**

Tujuan yang jelas dalam sebuah kegiatan penertiban merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dalam berorganisasi. Dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengamankan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru harus memiliki tujuan yang jelas dalam kegiatan yang dilakukan, berikut indikator dalam dimensi tujuan:

#### **3.3.1 Keteraturan dan Kepatuhan**

Tujuan dari pelaksanaan operasi penertiban gelandangan dan pengemis yakni untuk menegakkan peraturan daerah mengenai ketertiban sosial. Namun, dalam mengevaluasi keberhasilan operasi ini, belum ada indikator yang sangat detail karena perkembangan gelandangan dan pengemis sangat bervariasi dan sulit diprediksi. Dari hasil penelitian terdapat peningkatan ketertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dan dari data jumlah gelandangan dan pengemis menunjukkan peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia namun mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di lokasi yang sama. Selain itu, pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis juga melibatkan kerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, seperti Dinas Sosial untuk memberikan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga berkoordinasi dengan kecamatan hingga RT setempat untuk memberikan pengarahan kepada warga guna meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban. Jadi dapat dikatakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan tujuan dari penertiban yakni mengurangi adanya pengangguran dan pengemis di Kota Pekanbaru.

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru bertujuan agar keberadaan dari gelandangan dan pengemis tidak mengganggu estetika dan menciptakan suasana nyaman di lingkungan perkotaan serta tetap menjaga kondusifitas dan ketentraman di masyarakat. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkhusus dalam hal penertiban gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahrial, 2020) bahwa penertiban terhadap pengemis dan gelandangan penting untuk dilakukan, sebab dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di masyarakat

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perspektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penertiban satpol terhadap PKL, penertiban terhadap pengemis saja. Namun dalam

penelitian ini penulis lebih menekankan kepada penertiban terhadap pengemis dan gelandangan yang memang merupakan tugas dari Satpol PP.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru yakni banyak pengemis dan gelandangan yang tidak mau dan melarikan diri saat dilakukan penertiban. Banyak oknum yang berusaha melarikan diri dan ketika telah tertangkap oknum tidak mau mengakui kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis padahal sudah terlihat jelas oleh petugas oknum sedang mengemis di pemberhentian lampu merah. Faktor kedua yakni kurangnya sarana dan prasarana dari pihak Satpol PP untuk menunjang kegiatan penertiban yang dilakukan. Faktor terakhir yakni kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Ketertiban Sosial. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya untuk menyampaikan larangan terhadap kegiatan gelandangan dan pengemis, masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan tersebut

## **IV . KESIMPULAN**

Pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sudah berjalan cukup baik, seperti yang sudah dijelaskan didalam 3 dimensi dan indikator yang ada. Namun masih ada beberapa indikator yang perlu untuk lebih ditingkatkan. Satpol PP Kota Pekanbaru sudah melakukan kegiatan penertiba sesuai dengan SOP yang telah diatur namun memang masih tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat maka masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di Kota Pekanbaru. Jadi terdapat solusi dan upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami kebijakan tentang larangan memberikan uang kepada pengemis dan gelandanga.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rajab, J. K. (2020). Analisis pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan. *Jurnal FEB*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.27087>
- Anak Agung Bagus Putra. (2022). *Implementasi Tugas Satpol PP Ditinjau dari Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Masa Pandemi Covid*

- 19 di Kabupaten Badung [Universitas Mahasaraswati Denpasar.].  
<https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/1114>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Darmawan. (2018). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Eva Eviany & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.
- Ita Fahira. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang* [Universitas Sriwijaya]. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/27960>
- Meria Heranita Wiratno. (2023). *Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Metro Provinsi Lampung* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12266>
- Ni Ketut Hevy Yushantini. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, 967–981.
- Qonita Widyaning Ratni. (2021). Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karawang. *The Indonesian Journal Of Politic And Policy*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5782>
- Roza Erdillah, H. A. (2015). Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2015.vol1\(2\).1559](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jiap.2015.vol1(2).1559)
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrial, H. J. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article>
- Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Yudia Anisa. (2021). Penertiban Gelandangan oleh Satpol PP Di Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Society: Pengamat Perubahan Sosial*, 1.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jspps.v1i2.6506>